



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban hukum di dalam masyarakat serta penegakan hukum yang profesional perlu didukung adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas dan berwibawa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berwibawa perlu diatur dengan sebuah Peraturan Daerah;

- c. bahwa pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat ketentuan sanksi pidana.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Tindak Pidana adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang dapat dikenai hukuman, berupa hukuman badan dalam bentuk penjara atau kurungan dan/atau pemaksaan biaya penegakan hukum dalam bentuk denda.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai kewenangan:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah, selain kewenangan PPNS dimaksud pada ayat (1), ditambah kewenangan sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam persidangan dengan acara pemeriksaan cepat atau menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam persidangan dengan acara pemeriksaan singkat;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

- (1) Selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, PPNS diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, dengan pertimbangan obyektif berdasarkan tempat tugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS, yakni :

- a. diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
- e. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

- (1) Pengusulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan:
 - a. salinan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai PPNS;
 - b. surat keterangan wilayah kerja PPNS;
 - c. salinan ijazah terakhir yang dilegalisir;

- d. salinan keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
- e. salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk masing-masing penilaian paling rendah bernilai baik yang dilegalisir;
- f. salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir ; dan
- g. Surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah yang menyatakan PNS yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.

- (2) Lampiran pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Bupati wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

- (1) PPNS berhenti dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum dan diketahui oleh Kepala SKPD; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. berhenti sebagai PNS;
 - b. melanggar disiplin pegawai; atau
 - c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah dan janji.

Pasal 14

Pelantikan PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 15

Tempat Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS adalah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 16

Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri dari :

- a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
- c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji; dan
- d. pelantikan.

BAB VI PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan PPNS.

BAB VIII OPERASI YUSTISI

Pasal 19

- (1) PPNS melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dalam bentuk operasi yustisi dan operasi non yustisi.
- (2) Operasional yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang bersifat administratif masuk ke kas daerah;
- (4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang bersifat pidana menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang disetor kas Negara.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SEKRETARIAT

Pasal 21

- (1) PPNS berada pada instansi teknis sesuai kebutuhan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk membantu kelancaran administrasi dan operasional PPNS dapat dibentuk Sekretariat.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan dipimpin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan operasi dan penyidikan PPNS;
 - b. menyiapkan proses peradilan tindak pidana ringan di lokasi tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah; dan

- c. menghimpun pertanggungjawaban dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPNS pada Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat melaporkan atau menginformasikan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Sekretariat PPNS.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan PPNS pada SKPD paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Gunungkidul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Penyidik PNS Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang disebut “operasi yustisi” adalah operasi
penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh
PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan
ditempat.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

====000=====